



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

PERIJINAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi surat tanda kebangsaan kapal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perijinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1942) jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United National Convention on the Law of Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIJINAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
6. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatan.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
8. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal sebagai tanda bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Gross Tonage (GT) adalah tonase kotor kapal.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Setiap kapal berukuran kurang dari 7 GT (**GT<7**) wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (STKK) / Pas Kecil.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

Pasal 3

- (1) Permohonan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan Kapal berupa Surat Keterangan Tukang yang disahkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat; dan
 - b. foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima permohonan secara lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan atau penolakan permohonan.
- (4) Format Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Surat Tanda Kebangsaan Kapal tidak dapat diterbitkan apabila :

- a. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. tidak dipenuhinya salah satu persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2); dan
- c. kapal dinyatakan tidak laik layar.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap kapal yang telah mempunyai Surat Tanda Kebangsaan Kapal wajib :

- a. mengibarkan bendera merah putih;
- b. mentaati semua peraturan yang berlaku;
- c. membawa Surat Tanda Kebangsaan Kapal pada saat berlayar; dan
- d. menunjukkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal kepada Syahbandar /Pembantu Syahbandar di Pelabuhan tujuan, bersamaan dengan dokumen kapal lainnya.

BAB V

MASA BERLAKUNYA SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

Pasal 6

- (1) Surat Tanda Kebangsaan Kapal berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan pemeriksaan.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku telah habis;
 - b. kapal bukan lagi kapal Indonesia;
 - c. data yang tercantum dalam Surat Tanda Kebangsaan Kapal telah berubah;
 - d. kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; dan
 - e. kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh.

BAB VI

PENCABUTAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

Pasal 7

Surat Tanda Kebangsaan Kapal dapat dicabut apabila :

- a. diperoleh secara tidak sah;
- b. kapal digunakan untuk melakukan kegiatan kejahatan dan atau yang membahayakan keamanan Negara; dan
- c. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan pengadilan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dilakukan secara berkala oleh Dinas meliputi bidang administrasi dan operasional.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengecekan dokumen kapal; dan
 - b. pengecekan fisik kapal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 001 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 1, Seri C Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Pebruari 2013

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Pebruari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd.

HAMZAH FATONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. REMBANG
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

EDD DJOKO PRASETIJO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590911 198203 1 015